

## TERMS AND CONDITIONS OF SALE

The following Terms and Conditions of Sale (the "Terms") are applicable to the provision of all goods supplied and/or services rendered ("goods") by PT Endeka Ceramics ("Endeka"), to any purchaser, or in the case of sample products or material, recipient, thereof ("Buyer").

1. **GENERALLY** - Endeka's offer for sale of goods and Buyer's acceptance of any such offer is governed exclusively by these Terms unless otherwise agreed in writing signed by Endeka. If an order is deemed to be an offer by Buyer, Endeka's acceptance of such offer is expressly conditioned on Buyer's assent to these Terms. Any additional, different, or conflicting terms proposed by Buyer in any offer, acceptance, confirmation (including any Buyer purchase order or specifications) or otherwise, (a) are requests for material alterations to these Terms, (b) are hereby rejected and objected to by Endeka, and (c) will not be binding in any way on Endeka.

2. **PRICE; PAYMENT** - The goods are hereby offered for sale at prices to be established by Endeka. Unless otherwise specified on Endeka's invoice, order confirmation, acknowledgment or otherwise agreed to by the parties in writing, Buyer will pay for all goods on a net thirty (30) day basis. Endeka reserves the right to assess reasonable interest charges on any amounts not paid by the date such payments is due. All orders are subject to credit approval by Endeka. Endeka reserves the right to withhold shipment or to require other adequate assurances of performance of Endeka's payment obligations as Endeka in its discretion may require, notwithstanding any order confirmation issued by Endeka.

3. **TAXES** - Endeka's price for goods is exclusive of any national, provincial, or local sales, use, or excise taxes levied upon, or measured by, the sale, the sales price, or use of goods required in the performance of any order. Endeka will list separately on its invoice any such taxes applicable to any such goods or transaction, and payable by Endeka, with respect to which Endeka does not furnish to Endeka evidence of exemption.

4. **DELIVERIES** - Endeka will use commercially reasonable efforts to meet the delivery dates, specifications, and quantities as set forth in Buyer's purchase order. Endeka will not, however, be liable for damages or delays in delivery due to causes beyond its reasonable control.

## SYARAT DAN KETENTUAN PENJUALAN

Syarat dan Ketentuan Penjualan ("Syarat") berikut berlaku untuk penyediaan semua barang yang dipasok dan/atau jasa yang diberikan ("barang") oleh PT Endeka Ceramics ("Endeka"), kepada setiap pembeli, atau pada produk sampel atau bahan, penerima barang ("Pembeli").

1. **UMUM** - Penawaran Endeka untuk penjualan barang dan persetujuan Pembeli atas penawaran tersebut diatur secara eksklusif oleh Syarat ini kecuali disetujui secara tertulis yang ditandatangani oleh Endeka. Jika pesanan dianggap sebagai penawaran oleh Pembeli, persetujuan Endeka atas penawaran tersebut secara tegas dengan syarat disyaratkan dengan persetujuan Pembeli atas Syarat ini. Setiap syarat tambahan, berbeda, atau bertentangan yang diusulkan oleh Pembeli di setiap penawaran, persetujuan, konfirmasi (termasuk setiap pesanan pembelian atau spesifikasi Pembeli) atau, (a) permintaan perubahan material atas Syarat ini, (b) dengan ini ditolak dan tidak disetujui oleh Endeka, dan (c) tidak akan mengikat dengan cara apa pun pada Endeka.

2. **HARGA; PEMBAYARAN** - Barang dengan ini ditawarkan untuk dijual dengan harga yang akan ditetapkan oleh Endeka. Kecuali ditentukan dengan faktur Endeka, konfirmasi pesanan, pengakuan, atau disetujui oleh para pihak secara tertulis, Pembeli wajib membayar semua barang dalam waktu tiga puluh (30) hari bersih. Endeka berhak untuk menilai beban bunga wajar pada setiap jumlah yang tidak dibayar pada tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo. Semua pesanan tunduk pada persetujuan kredit oleh Endeka. Endeka berhak untuk menahan pengiriman atau meminta jaminan memadai lain untuk pelaksanaan kewajiban pembayaran Pembeli sebagaimana mungkin diminta Endeka dengan kebijakannya, terlepas dari setiap konfirmasi pesanan yang diterbitkan oleh Endeka.

3. **PAJAK** - Harga barang Endeka termasuk pajak penjualan, penggunaan, atau cukai nasional, provinsi, atau lokal yang dikenakan, atau diukur dengan, penjualan, harga jual, atau penggunaan barang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pesanan apa pun. Endeka akan menyusun secara terpisah dalam fakturnya setiap pajak yang berlaku untuk barang atau transaksi apa pun, dan wajib dibayar oleh pembeli, sehubungan dengan Pembeli yang tidak memberikan bukti pembebasan kepada Endeka.

4. **PENGIRIMAN** - Endeka akan menggunakan upaya wajar secara komersial untuk memenuhi tanggal pengiriman, spesifikasi, dan jumlah sebagaimana diatur dalam pesanan pembelian Pembeli. Namun, Endeka tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan atau keterlambatan pengiriman karena penyebab di luar kontrol wajar.

5. **PRODUCT WARRANTIES** - Endeka warrants to Buyer that at the time of delivery Endeka will have good title to all goods supplied to Buyer and the right to convey title to such goods to Buyer free and clear of all liens. Endeka further warrants to Buyer that all such goods will conform to the specifications, drawings, samples, or other description furnished or specified by Endeka or agreed to in writing by Endeka, and will be free from defects in material and workmanship. Endeka further warrants that any services it provides hereunder will be performed in a workmanlike manner. The warranties stated in this Clause 5 are the only representations and warranties Endeka has given Buyer in connection with the provision of goods to Buyer. Except as set forth in this Clause 5, Endeka has not made and hereby expressly disclaims any other or further representation or warranty, either express or implied, concerning the goods. **THE WARRANTIES GIVEN IN THIS CLAUSE 5 ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES ENDEKA MIGHT HAVE GIVEN BUYER, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND WARRANTIES OF FITNESS FOR INTENDED USE.** All other warranties Endeka or anyone purporting to represent Endeka may have given, or which may be provided or implied by law or commercial practice, **ARE HEREBY EXCLUDED.**

6. **NON-CONFORMING GOODS** - Upon Buyer's receipt of shipment, Buyer shall immediately inspect the goods. Unless Buyer provides Endeka with written notice of any claim for shortage, defect or nonconformity in the goods within ten (10) days after receipt of shipment, such goods shall be deemed finally inspected, checked and accepted by Buyer and Buyer's failure to provide such notice shall be deemed to constitute a waiver of any such claim.

## 7. **TRADE COMPLIANCE**

(a) **EXPORT CONTROL REGULATIONS** - The goods that are the subject of this document and related technology are subject to export and re-export restrictions under U.S. and other countries' export control regulations, including without limitation the U.S. Export Administration Regulations, regulations of the U.S. Office of Foreign Asset Control and comparable laws and regulations of other countries, which may require U.S. or other government approval for any re-export or retransfer ("Export Control Regulations"). Buyer warrants that it (i) will adhere to and comply with (x) all applicable

5. **JAMINAN PRODUK** - Endeka menjamin kepada Pembeli bahwa pada saat pengiriman, Endeka memiliki hak kepemilikan yang baik untuk semua barang yang dipasok kepada Pembeli dan hak untuk menyerahkan hak kepemilikan terhadap barang-barang tersebut kepada Pembeli yang bebas dan bersih dari semua hak gadai. Endeka menjamin lebih lanjut kepada pembeli bahwa semua barang sesuai dengan spesifikasi, gambar, sampel, atau keterangan lainnya yang diberikan atau ditentukan oleh Endeka atau disetujui secara tertulis oleh Endeka, dan bebas dari cacat material dan pengerjaan. Endeka menjamin lebih lanjut bahwa setiap layanan yang diberikannya di bawah ini akan dilakukan dengan cekatan. Jaminan yang tercantum dalam Pasal 5 ini adalah satu-satunya pernyataan dan jaminan yang telah diberikan Endeka kepada Pembeli sehubungan dengan penyediaan barang kepada Pembeli. Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Endeka belum membuat dan dengan tegas menolak pernyataan atau jaminan lain atau lebih lanjut, baik tersurat maupun tersirat, mengenai barang. **JAMINAN YANG DIBERIKAN DALAM PASAL 5 ADALAH PENGGANTI SEMUA JAMINAN LAIN YANG MUNGKIN TELAH DIBERIKAN ENDEKA KEPADA PEMBELI, TERMASUK JAMINAN DAYA JUAL DAN JAMINAN KELAYAKAN UNTUK PENGGUNAAN YANG DIINGINKAN.** Semua jaminan lainnya yang diberikan Endeka atau siapa pun yang mengaku mewakili Endeka yang mungkin diberikan, atau yang mungkin diatur atau tersirat berdasarkan hukum atau praktik dagang, **DENGAN INI DIKECUALIKAN.**

6. **KETIDAKSESUAIAN BARANG** - Setelah Pembeli menerima pengiriman, Pembeli harus segera memeriksa barang. Kecuali Pembeli memberikan pemberitahuan tertulis kepada Endeka tentang setiap klaim kekurangan, cacat atau ketidaksesuaian pada barang dalam waktu sepuluh (10) hari setelah diterimanya pengiriman, barang tersebut pada akhirnya akan dianggap diperiksa, dicek, dan diterima oleh Pembeli dan kegagalan Pembeli untuk memberikan pemberitahuan dianggap sebagai pelepasan terhadap klaim tersebut.

## 7. **KEPATUHAN DAGANG**

(a) **PERATURAN PENGENDALIAN EKSPOR** - Barang-barang yang merupakan subjek dokumen ini dan teknologi terkait tunduk pada pembatasan ekspor dan ekspor ulang berdasarkan peraturan kendali ekspor AS dan negara-negara lain, termasuk namun tidak terbatas pada batasan Peraturan Administrasi Ekspor AS, peraturan Departemen Pengawasan Aset Luar Negeri AS serta peraturan perundang-undangan negara-negara lain yang sebanding, yang mungkin mewajibkan persetujuan AS atau pemerintah lainnya untuk ekspor ulang atau pemindahan ulang ("Peraturan Kendali Ekspor")

Export Control Regulations and (y) any applicable terms, conditions, procedures and documentation requirements made known to Buyer that may be promulgated by Endeka from time-to-time to comply with the Export Control Regulations; (ii) will not, directly or indirectly through a third party, ship Endeka materials to the Crimea region of Ukraine, Cuba, Iran, North Korea, Syria, Sudan or any other country subject to trade embargoes in violation of Export Control Laws. Buyer acknowledges that Endeka will not proceed with a shipment when Endeka knows that the Endeka products in that shipment are destined for a sanctioned country. Buyer represents that neither Buyer nor any of its principals, officers, or directors, or any person or entity known to Buyer to be directly involved in this transaction as freight forwarder, customer, end-user, consultant, agent or otherwise is designated on any of the U.S. government restricted parties lists, including without limitation the U.S. Commerce Department Bureau of Industry and Security Denied Persons List, Entity List or Unverified List, the U.S. Treasury Department Office of Foreign Asset Controls Specially Designated National and Blocked Persons List or the U.S. State Department Directorate of Defense Trade Controls Debarred Parties List or restricted parties lists of any country having jurisdiction over Buyer or the transaction involving the goods that are the subject of this document or related technology.

(b) **ANTIBOYCOTT PROVISIONS** - Buyer will not request of Endeka information or documentation where the purpose of such request is to support, give effect to or comply with a boycott of any country in contravention of the laws or policies of the United States, including but not limited to the Arab League boycott of Israel. Endeka hereby rejects any such request by Buyer and will report receipt of any such request to the relevant U.S. government office, as required by law.

(c) **ANTICORRUPTION AND ANTIBRIBERY** - In relation to any transaction involving the goods that are the subject of this document or related technology, Buyer shall not seek to obtain or retain business or gain any other advantage by making or offering to make any payment of money or by

yang sebanding. Pembeli menjamin bahwa (i) akan mematuhi dan memenuhi (x) semua Peraturan Pengendalian Ekspor yang berlaku dan (y) setiap syarat, ketentuan, prosedur, dan dokumentasi persyaratan yang berlaku diberitahukan kepada pembeli yang mungkin diumumkan oleh Endeka dari waktu ke waktu untuk mematuhi Peraturan Pengendalian Ekspor; (ii) tidak akan, secara langsung atau tidak langsung melalui pihak ketiga, mengirim bahan Endeka ke wilayah Crimea yaitu Ukraina, Kuba, Iran, Korea Utara, Suriah, Sudan, atau negara lain yang terkena embargo perdagangan karena melanggar Hukum Pengendalian Ekspor. Pembeli mengakui bahwa Endeka tidak akan melanjutkan pengiriman ketika Endeka mengetahui bahwa produk Endeka dalam pengiriman ditujukan untuk negara yang terkena sanksi. Pembeli menyatakan bahwa baik Pembeli maupun pemilik, petugas, atau direktur, atau orang atau badan yang diketahui Pembeli terlibat langsung dalam transaksi ini sebagai perusahaan pengangkutan, pelanggan, pengguna akhir, konsultan, agen atau lainnya akan ditunjuk dalam setiap daftar pihak yang dibatasi pemerintah AS, termasuk namun tidak terbatas pada Biro Daftar Orang yang Ditolak Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS, Daftar Badan atau Daftar Tanpa Verifikasi, Departemen Pengawasan Aset Luar Negeri Perbendaharaan AS yang Secara Khusus Ditujukan untuk Daftar Orang yang Diblokir secara Nasional atau Direktorat Departemen Negara AS untuk Pengawasan Pertahanan dan Pengendalian Daftar Para Pihak yang Dicekal atau daftar para pihak yang dibatasi dari negara mana pun yang memiliki wilayah hukum atas Pembeli atau transaksi yang melibatkan barang yang merupakan subjek dari dokumen ini atau teknologi terkait.

(b) **KETENTUAN ANTIBOIKOT** - Pembeli tidak akan meminta informasi atau dokumentasi Endeka di mana tujuan permintaan tersebut adalah untuk mendukung, memberlakukan, atau mematuhi boikot negara mana pun yang bertentangan dengan undang-undang atau kebijakan Amerika Serikat, termasuk namun tidak terbatas pada boikot Liga Arab atas Israel. Endeka dengan ini menolak permintaan oleh Pembeli tersebut dan akan melaporkan penerimaan permintaan tersebut ke kantor pemerintah AS yang relevan, sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum.

(c) **KORUPSI DAN ANTISUAP** - Sehubungan dengan setiap transaksi yang melibatkan barang yang merupakan subjek dari dokumen ini atau teknologi terkait, Pembeli tidak boleh berusaha untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau memperoleh keuntungan lain dengan membuat

providing or offering to provide anything of value, directly or indirectly, to: (i) any government official; or (ii) any non-governmental person, in either case with the intent that such official or person will perform their responsibilities improperly. Buyer warrants that it will comply with the anticorruption laws and anti-bribery laws of any country having jurisdiction over Buyer or the transaction involving the goods that are the subject of this document or related technology, and will in all cases comply with the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the U.K. Bribery Act.

(d) NONCOMPLIANCE - In the event that Endeka reasonably believes that any provision of this Clause 7 has or may have been breached, Buyer shall cooperate fully with Endeka's investigation to clear the matter and Endeka shall not be obligated to sell or provide goods or technology or take any other act in furtherance of any transaction or agreement while such investigation is pending and such suspension or forbearance by Endeka shall not constitute breach of any obligation in respect of the transaction to which this document applies or otherwise.

8. LIMITATION OF LIABILITY - ENDEKA'S LIABILITY FOR ITS GOODS UNDER ALL THEORIES OF LIABILITY SHALL BE LIMITED TO REPAIRING OR REPLACING THOSE FOUND BY ENDEKA TO BE DEFECTIVE, OR AT ENDEKA'S OPTION, TO REFUNDING THE PURCHASE PRICE OF SUCH GOODS. AT ENDEKA'S REQUEST, BUYER WILL PERMIT ENDEKA OR ITS DESIGNEE TO INSPECT ANY ALLEGEDLY DEFECTIVE GOODS INCLUDING SHIPMENT OF SUCH ALLEGEDLY DEFECTIVE GOODS TO THE LOCATION SPECIFIED BY ENDEKA AT ENDEKA'S COST.

9. DISCLAIMER OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES - ENDEKA SHALL HAVE NO LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT OR THE GOODS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION BREACH OF ANY OBLIGATION IMPOSED ON ENDEKA HEREUNDER OR IN CONNECTION HEREWITH. CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR

atau menawarkan untuk melakukan pembayaran uang atau dengan memberikan atau menawarkan untuk memberikan sesuatu yang berharga, baik langsung atau tidak langsung, kepada: (i) setiap pejabat pemerintah; atau (ii) setiap orang non-pemerintah, dalam kedua kasus ini dengan maksud bahwa pejabat atau orang tersebut melakukan tanggung jawab mereka dengan tidak benar. Pembeli menjamin bahwa Pembeli akan mematuhi undang-undang antikorupsi dan undang-undang anti-penyuapan negara mana pun yang memiliki wilayah hukum atas Pembeli atau transaksi yang melibatkan barang yang merupakan subjek dari dokumen ini atau teknologi terkait, dan akan dalam semua kasus mematuhi Undang-Undang Praktik Korupsi Asing AS dan Undang-Undang Antisuap Inggris.

(d) KETIDAKPATUHAN - Dalam hal Endeka cukup yakin bahwa setiap ketentuan Pasal 7 ini telah atau mungkin telah dilanggar, Pembeli akan bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan Endeka untuk membersihkan masalah ini dan Endeka tidak diwajibkan untuk menjual atau menyediakan barang atau teknologi atau mengambil tindakan lain sebagai kelanjutan dari setiap transaksi atau perjanjian saat penyelidikan tersebut tertunda dan penangguhan atau penahanan tersebut oleh Endeka bukan merupakan pelanggaran kewajiban apa pun sehubungan dengan transaksi di mana dokumen ini berlaku atau lainnya.

8. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB - KEWAJIBAN ENDEKA UNTUK BARANGNYA DALAM SEMUA TEORI TANGGUNG JAWAB HANYA TERBATAS PADA PERBAIKAN ATAU PENGGANTIAN BARANG YANG DITEMUKAN CACAT OLEH ENDEKA, ATAU ATAS PILIHAN ENDEKA, MENGEMBALIKAN HARGA PEMBELIAN BARANG. ATAS PERMINTAAN ENDEKA, PEMBELI MENGIZINKAN ENDEKA ATAU YANG DITUNJUKNYA UNTUK MEMERIKSA BARANG YANG DIDUGA CACAT TERMASUK PENGIRIMAN BARANG YANG DIDUGA CACAT TERSEBUT KE LOKASI YANG DITENTUKAN OLEH ENDEKA DENGAN BIAYA ENDEKA.

9. DISCLAIMER KERUSAKAN INSIDENTAL DAN YANG DIAKIBATNYA - ENDEKA TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN ATAS KERUSAKAN INSIDENTAL ATAU YANG DIAKIBATKANNYA YANG TIMBUL DARI ATAU SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN INI ATAU BARANG, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA PELANGGARAN BATASAN SETIAP KEWAJIBAN YANG DIKENAKAN KEPADA ENDEKA ATAU SEHUBUNGAN DENGAN

PURPOSES HEREOF SHALL INCLUDE, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF USE, INCOME OR PROFIT.

10. INDEMNITY - Buyer shall indemnify, defend and hold Endeka and its directors, officers, employees, agents, suppliers, parents, affiliates, subsidiaries, successors and assigns harmless from and against any and all fines, penalties, suits, actions, claims, liabilities, judgments, losses, damages, costs and expenses (including attorneys' fees) resulting or arising from (a) Buyer's negligence or willful misconduct, (b) Buyer's use, sale, handling, storage, or disposal of the goods or any product or waste derived therefrom, (c) Buyer's discharge or release of the goods or any product or waste derived therefrom into water, onto land or into the air, (d) Buyer's exposing any person (including Buyer's employees) to the goods or any product or waste derived therefrom, including failure to warn of such exposure, or (e) the transportation of the goods to Buyer after tender of the goods by Endeka to the carrier at Endeka's shipping point. The foregoing shall apply, without limitation, to injury to person (including death) or damage or harm to property or the environment. This indemnity shall not apply to any fine, penalty, suit, action, claim, liability, judgment, cost or expense caused solely by Endeka's negligence or willful misconduct, but shall apply where there is concurrent negligence or willful misconduct on the part of Endeka and Buyer in proportion to Buyer's negligence or willful misconduct.

DIAKIBATNYA UNTUK TUJUAN PERJANJIAN INI MENCAKUP, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, HILANGNYA PENGGUNAAN, PENGHASILAN ATAU LABA.

10. GANTI RUGI - Pembeli wajib mengganti rugi, melindungi, dan membebaskan Endeka dan direksi, pejabat, karyawan, agen, pemasok, induk, afiliasi, anak perusahaan, dan penggantinya dan menghindarkan dari dan terhadap setiap dan semua denda, hukuman, tuntutan, gugatan hukum, klaim, kewajiban, penilaian, kerugian, kerusakan, biaya, dan pengeluaran (termasuk biaya pengacara) yang dihasilkan atau yang timbul dari (a) kelalaian atau kesalahan yang disengaja Pembeli, (b) penggunaan Pembeli, penjualan, penanganan, penyimpanan, atau pembuangan barang atau produk atau limbah yang berasal darinya, (c) pembebasan atau pelepasan oleh Pembeli atas barang atau produk atau limbah yang berasal darinya ke dalam air, tanah, atau udara, (d) paparan Pembeli kepada setiap orang (termasuk karyawan Pembeli) pada barang atau produk apa pun atau limbah yang berasal darinya, termasuk kegagalan untuk memperingatkan paparan tersebut, atau (e) transportasi barang kepada Pembeli setelah tender barang oleh Endeka ke perusahaan pengangkutan di titik pengiriman Endeka. Hal tersebut di atas berlaku, namun tidak terbatas pada, cedera pada orang (termasuk kematian) atau kehancuran atau kerusakan pada properti atau lingkungan. Ganti rugi ini tidak berlaku untuk setiap denda, hukuman, tuntutan, gugatan hukum, klaim, kewajiban, penilaian, biaya, atau pengeluaran yang disebabkan semata-mata karena kelalaian atau kesengajaan Endeka, tetapi berlaku di mana ada kelalaian atau kesengajaan yang terjadi bersama-sama dari pihak Endeka dan Pembeli yang sebanding dengan kelalaian atau kesalahan yang disengaja dari Pembeli.

11. FORCE MAJEURE - Except for the payment of monies owed, neither party will have any liability for any breach or failure to perform that is the result of an event, condition or circumstance beyond that parties' reasonable control, including, without limitation, acts of God, war, insurrection, or terrorism, fire, inclement weather, strikes, boycotts, or other similar circumstances. If a party becomes aware of any such event, condition or circumstance, then such party will promptly advise the other party and both parties will cooperate to ameliorate the circumstance or condition as quickly as possible.

12. GOVERNING LAW - The sale of goods hereunder shall be governed, interpreted and construed by and in accordance with the internal substantive laws of the Republic of Indonesia without regard to the conflict of laws provisions thereof, and expressly excluding the

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

Any dispute arising hereunder which cannot be amicably resolved shall be resolved in the courts of the Republic of Indonesia. Such courts shall have exclusive jurisdiction and venue for resolution of all such disputes and the parties hereto do hereby irrevocably submit to such jurisdiction and venue, and waive any objection to the contrary hereafter.

For the purpose of termination of any contract evidencing a transaction made using these Terms, the parties irrevocably waive the application of Article 1266 of the Indonesian Civil Code so that judicial approval shall not be required as a precondition to terminate any such contract.

13. COMPLIANCE WITH LAWS. Buyer shall comply with all applicable laws, regulations, and other legal requirements regarding the export, import, sale, distribution, marketing, and service of the goods and related technology, including without limitation, tax and foreign exchange legislation or regulations and the obligations under Clause 7.

11. KEADAAN KAHAR - Kecuali untuk pembayaran utang, tidak satu pun pihak yang bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau kegagalan untuk melakukan yang merupakan hasil dari suatu peristiwa, kondisi, atau keadaan di luar pihak kendali, termasuk, namun tidak terbatas pada, bencana alam, perang, pemberontakan, atau terorisme, kebakaran, cuaca buruk, pemogokan, boikot, atau keadaan lain yang sejenis. Jika salah satu pihak mengetahui adanya peristiwa, kondisi, atau keadaan tersebut, maka pihak tersebut wajib segera memberi tahu pihak lain dan kedua pihak akan bekerja sama untuk memperbaiki keadaan atau kondisi tersebut secepat mungkin.

12. HUKUM YANG BERLAKU - Penjualan barang di bawah ini diatur, diinterpretasikan, dan ditafsirkan oleh dan sesuai dengan hukum substantif Republik Indonesia tanpa memperhatikan perbedaan ketentuan hukum, dan secara tegas tidak termasuk Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional.

Setiap sengketa yang timbul dalam Perjanjin ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai harus diselesaikan di pengadilan Republik Indonesia. Pengadilan tersebut wajib memiliki wilayah hukum eksklusif dan tempat untuk menyelesaikan semua sengketa dan para pihak dengan ini tanpa dapat membatalkan tunduk pada wilayah hukum dan tempat tersebut, dan selanjutnya tidak berkeberatan dengan wilayah hukum tersebut.

Untuk tujuan pengakhiran kontrak yang membuktikan transaksi yang dilakukan menggunakan Syarat ini, para pihak tanpa dapat membatalkan melepaskan hak untuk menerapkan Pasal 1266 KUH Perdata Indonesia sehingga persetujuan pengadilan tidak diperlukan sebagai prasyarat untuk mengakhiri kontrak tersebut.

13. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM. Pembeli wajib mematuhi semua hukum, peraturan, dan persyaratan hukum lainnya yang berlaku mengenai ekspor, impor, penjualan, distribusi, pemasaran, dan pelayanan barang dan teknologi yang terkait, termasuk namun tidak terbatas pada, peraturan perundang-undangan pajak dan devisa atau peraturan dan kewajiban dalam Pasal 7.

14. COMPLETE AGREEMENT; SEVERABILITY - These Terms contain the complete and final agreement between Buyer and Endeka and supersede all other and further agreements, representations, warranties, covenants, promises, and other contractual obligations between the parties in respect of the subject hereof unless otherwise agreed to in a writing signed by Endeka. These Terms may be amended, modified or waived only by a written instrument that refers expressly to this paragraph and is signed by an authorized representative of Endeka. E-mails and electronic on-line, internet or other terms of Buyer shall not be deemed a means of modifying or amending these Terms. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable, such provision shall (to the extent that it is invalid or unenforceable) be given no effect and shall be deemed not to be included in these Terms (but without invalidating any of the remaining provisions of these Terms).

14. PERJANJIAN LENGKAP; KETERPISAHAN - Persyaratan ini berisi perjanjian lengkap dan final antara Pembeli dan Endeka dan menggantikan semua perjanjian lain dan selanjutnya, representasi, jaminan, kesepakatan, janji, dan kewajiban kontrak lain di antara para pihak sehubungan dengan subjek perjanjian ini kecuali disetujui secara tertulis yang ditandatangani oleh Endeka. Persyaratan ini dapat diubah, dimodifikasi, atau dilepaskan hanya dengan instrumen tertulis yang secara tegas merujuk pada ayat ini dan ditandatangani oleh perwakilan resmi dari Endeka. E-mail dan elektronik on-line, internet atau persyaratan lain dari Pembeli tidak akan dianggap sebagai alat untuk memodifikasi atau mengubah Persyaratan ini. Jika ketentuan dalam Persyaratan ini dianggap tidak sah atau tidak dapat diterapkan, ketentuan tersebut (sejauh bahwa ketentuan tersebut tidak sah atau tidak dapat diberlakukan) tidak akan berpengaruh dan dianggap tidak dimasukkan dalam Syarat ini (tetapi tanpa mengabaikan setiap ketentuan lainnya dalam Syarat ini).